



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal adalah yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. organisasi;
- b. tugas;
- c. pedoman;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pelaporan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penerapan SPM untuk melaksanakan penyusunan SPM pada Perangkat Daerah secara terkoordinasi dan terpadu.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Susunan Keanggotaan terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Bupati;
 - b. Pembina : Wakil Bupati;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - d. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah;
 - f. Anggota : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah dan inspektorat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), melaksanakan tugas administrasi.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

BAB III TUGAS

Pasal 6

Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;

- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB V KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Penerapan SPM dapat bekerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Provinsi
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- (3) Tatacara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada Ketua Tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelaporan Tim Penerapan SPM dilakukan oleh Ketua Tim kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu waktu bila diperlukan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,


BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA


INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 58